

Ajukan Izin Tutup Jalan Gajah Mada



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* Kamis, 30/05/2024

BANGUNAN Pasar Pagi Samarinda sudah rata dengan tanah. Sesuai target Pemkot Samarinda untuk pembangunan ulang Pasar Pagi dengan konsep modern sudah dimulai. Sebelumnya, pembangunan fisik ditargetkan dapat terlaksana di awal tahun 2024. Pembangunan pasar dengan nilai Rp375 miliar dikhawatirkan bakal mengganggu arus lalu lintas. Terutama, terkait mobilitas kendaraan yang membawa material bangunan seperti tiang pancang yang memiliki ukuran 20 hingga 30 meter.

Belum lagi, jalur yang akan dilalui adalah jalan utama milik pusat, yakni Jalan Gajah Mada. Tak hanya untuk melancarkan arus lalu lintas di kawasan Pasar Pagi saja, upaya ini juga diharapkan dapat menjaga keselamatan pengguna jalan selama pembongkaran dan pengangkutan material pembangunan.

Kepala Dishub Samarinda melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kabid LLAJ), Didi Zulyani, mengaku bahwa untuk merancang rekayasa Lalin memang tak mudah. Lantaran, dalam rencana pembangunan ulang Pasar Pagi akan menggunakan Jalan Gajah Mada dan Jalan Jenderal Sudirman, yang merupakan jalan protokol pusat. Sebab itu, pihaknya terlebih dahulu menunggu persetujuan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

“Karena ada persyaratan yang harus dilengkapi untuk membijaksanai arahan terkait penggunaan jalan. Jadi ini belum *clear*, jadi belum bisa diberikan izin,” ungkap Didi.

Menurut pemaparan Didi, awalnya Pemkot Samarinda berencana untuk menutup Jalan Gajah Mada dan simpang Jalan Jenderal Sudirman. Meski demikian, hal ini masih bergantung pada keputusan Pemerintah Pusat.

Jika Jalan Gajah Mada tak disetujui untuk ditutup, maka penutupan di Jalan Jenderal Sudirman akan diperpanjang. Namun, dengan strategis penggunaan jalan ini akan diutamakan pada malam hari, mengingat pembangunan ini akan membutuhkan pancang sepanjang 20-30 meter.

“Harusnya segera karena mau pengerjaan target tahun ini harus selesai, tapi tergantung Kementerian selaku yang punya peranan jalanan nasional. Kalaupun nanti akan ditutup baru kami yang akan turun kalau sudah mau pelaksanaan,” pungkasnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Ajukan Izin Tutup Jalan Gajah Mada, 30/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 128 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
 - (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.
 - (3) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh kepolisian negara Republik Indonesia.
2. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan diatur sebagai berikut:
 - (1) Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.
 - (2) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.